

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SAMARINDA**

NOMOR : HK.02.02.110.1101.01.21.1855 TAHUN 2021

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan adanya penyesuaian Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tahun 2021;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1945);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) ;
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pertama : Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat;
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat;
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan ;
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan ;
5. Indeks kesadaran masyarakat (*awarenessindex*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu;
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan;
7. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan;
8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Samarinda;
9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
14. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda;
15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan;
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman;
17. Jumlah desa pangan aman;
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya;
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar;
20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar;
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
22. Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda;
23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda;

24. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda;
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP;
26. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal;
27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda;
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Samarinda.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Januari 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

